

BUPATI CILACAP

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 13 TAHUN 2013

TENTANG

JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

Menimbang

- : a. bahwa jalan sebagai bagian sistem transportasi mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung kegiatan bidang ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan dan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah serta membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan secara berkesinambungan;
 - b. bahwa untuk terpenuhinya peranan jalan sebagaimana mestinya, pemerintah mempunyai hak dan kewajiban menyelenggarakan jalan agar dalam pelaksanannya dapat berdaya guna dan berhasil guna sehingga di dalamnya diperlukan keterlibatan masyarakat;
 - c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan serta dalam rangka memberikan payung hukum sebagai pedoman dalam rangka penyelenggaraan jalan, maka pengaturan tentang jalan perlu diatur lebih lanjut;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Jalan;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4655);
- 6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
- 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 86);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP dan BUPATI CILACAP

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG JALAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap.
- 5. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan / atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
- 6. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum.
- 7. Penyelenggaraan jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan.
- 8. Pengaturan jalan adalah kegiatan perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan perencanaan umum dan penyusunan peraturan perundang undangan jalan.
- 9. Pembinaan jalan adalah kegiatan penyusunan pedoman dan standar teknis, pelayanan, pemberdayaan sumber daya manusia, serta penelitian dan pengembangan jalan.
- 10. Pembangunan jalan adalah kegiatan pemrogaman dan penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan.
- 11. Pengawasan jalan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan, dan pembangunan jalan.
- 12. Penyelenggara jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya.
- 13. Sistem jaringan jalan adalah suatu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki.
- 14. Leger jalan adalah dokumen yang memuat data mengenai perkembangan suatu ruas jalan.
- 15. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah mencakup pengaturan jalan umum dan jalan khusus.

BAB III JALAN UMUM Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

(1) Penyelenggara jalan umum dilakukan dengan mengutamakan pembangunan jaringan jalan di pusat – pusat produksi serta jalan – jalan yang menghubungkan pusat – pusat produksi dengan daerah pemasaran.

- (2) Penyelenggaraan jalan umum diarahkan untuk pembangunan jaringan jalan dalam rangka memperkokoh dan menjangkau daerah terpencil.
- (3) Penyelenggaraan jalan umum diarahkan untuk mewujudkan:
 - a. perikehidupan rakyat yang serasi dengan tingkat kemajuan yang sama, merata, dan seimbang; dan
 - b. daya guna dan hasil guna.

- (1) Penyelenggara jalan umum wajib mengusahakan agar jalan dapat digunakan sebesar-besar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mengusahakan agar biaya umum perjalanan menjadi serendah-rendahnya.
- wajib mendorong Penyelenggara jalan umum terwujudnya (2)kearah keseimbangan antar daerah. dalam hal pertumbuhannya dengan mempertimbangkan satuan wilayah pengembangan orientasi geografis pemasaran sesuai dengan struktur pengembangan wilayah yang dituju.
- (3) Penyelenggara jalan umum wajib mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah yang sudah berkembang agar pertumbuhan tidak terhambat oleh kurang memadainya prasarana transportasi jalan, yang disusun dengan mempertimbangkan pelayanan kegiatan perkotaan.
- (4) Dalam usaha mewujudkan pelayanan jasa distribusi yang seimbang, penyelenggara jalan umum wajib memperhatikan bahwa jalan merupakan satu kesatuan sistem jaringan jalan.

Pasal 5

Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikelompokan dalam sistem jaringan jalan, fungsi jalan, status jalan dan kelas jalan.

Bagian Kedua Sistem Jaringan Jalan

Pasal 6

- (1) Sistem jaringan jalan merupakan satu kesatuan jaringan jalan yang terdiri dari sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder yang terjalin dalam hubungan hierarki.
- (2) Sistem jaringan jalan disusun dengan mengacu pada rencana tata ruang wilayah dan dengan memperhatikan keterhubungan antar kawasan dan / atau dalam kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.

Pasal 7

Sistem jaringan jalan primer disusun dengan mengacu berdasarkan rencana tata ruang dan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat daerah dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang terwujud pusat-pusat kegiatan sebagai berikut :

- a. menghubungkan secara menerus pusat kegiatan wilayah, pusat kegiatan lokal sampai ke pusat kegiatan lingkungan ; dan
- b. menghubungkan antar pusat kegiatan daerah.

Pasal 8

Sistem jaringan jalan sekunder disusun berdasarkan rencana tata ruang wilayah kabupaten dan pelayan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat didalam wilayah kawasan yang mempunyai fungsi primer, fungsi sekunder kesatu, fungsi sekunder kedua, fungsi sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke persil.

Bagian Ketiga Fungsi Jalan dan Persyaratan Teknis Jalan Paragraf 1 Fungsi Jalan

Pasal 9

- (1) Berdasarkan sifat dan pergerakan pada lalu lintas dan angkutan jalan, fungsi jalan dibedakan atas arteri, kolektor, lokal dan lingkungan.
- (2) Fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder.
- (3) Fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada sistem jaringan primer dibedakan atas arteri primer, kolektor primer, lokal primer dan jalan lingkungan primer.
- (4) Jalan dengan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sebagai jalan arteri primer, jalan kolektor primer, jalan lokal primer dan jalan lingkungan primer.
- (5) Fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada sistem jaringan sekunder dibedakan atas arteri sekunder, kolektor sekunder, lokal sekunder dan lingkungan sekunder.
- (6) Jalan dengan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan sebagai jalan arteri sekunder, jalan kolektor sekunder, jalan lokal sekunder dan jalan lingkungan sekunder.

Pasal 10

- (1) Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) menghubungkan secara berdayaguna antar pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
- (2) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan wilayah atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
- (3) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antar pusat kegiatan lingkungan.
- (4) Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) menghubungkan antar pusat kegiatan di dalam kawasan pedesaan dan jalan didalam lingkungan kawasan perdesaan.

- (1) Jalan arteri sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu, atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.
- (2) Jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua, atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.
- (3) Jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai keperumahan.

(4) Jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) menghubungkan antar persil dalam kawasan perkotaan.

Paragraf 2 Persyaratan Teknis Jalan dan Perlengkapan Jalan

Pasal 12

- (1) Persyaratan teknis jalan meliputi kecepatan rencana, lebar badan jalan, kapasitas, jalan masuk, persimpangan sebidang, bangunan pelengkap, perlengkapan jalan, penggunaan jalan sesuai dengan fungsinya dan tidak terputus.
- (2) Persyaratan teknis jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan keamanan, keselamatan dan lingkungan.

Pasal 13

- (1) Jalan arteri primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 60 (enam puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 11 (sebelas) meter.
- (2) Jalan arteri primer mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata rata.
- (3) Pada jalan arteri primer lalu lintas jarak jauh tidak boleh terganggu oleh lalu lintas ulang alik, lalu lintas lokal dan kegiatan lokal.
- (4) Jumlah jalan masuk ke jalan arteri primer dibatasi sehingga ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) harus tetap terpenuhi.
- (5) Persimpangan sebidang pada jalan arteri primer dengan pengaturan tertentu harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).
- (6) Jalan arteri primer yang memasuki kawasan perkotaan dan/atau kawasan pengembang perkotaan tidak boleh terputus.

Pasal 14

- (1) Jalan kolektor primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 40 (empat puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 9 (sembilan) meter.
- (2) Jalan kolektor primer mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata rata.
- (3) Jumlah jalan masuk dibatasi dan direncanakan sehingga ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) masih tetap terpenuhi.
- (4) Persimpangan sebidang pada jalan kolektor primer dengan pengaturan tertentu harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).
- (5) Jalan kolektor primer yang memasuki kawasan perkotaan dan/atau kawasan pengembang perkotaan tidak boleh terputus.

- (1) Jalan lokal primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 (dua puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) meter.
- (2) Jalan lokal primer yang memasuki kawasan perdesaan tidak boleh terputus.

- (1) Jalan lingkungan primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 15 (lima belas) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 6,5 (enam koma lima) meter.
- (2) Persyaratan teknis jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan bagi kendaraan bermotor beroda tiga atau lebih.
- (3) Jalan lingkungan primer yang tidak diperuntukan bagi kendaraan bermotor beroda tiga atau lebih harus mempunyai lebar badan jalan paling sedikit 3,5 (tiga koma lima) meter.

Pasal 17

- (1) Jalan arteri sekunder didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 30 (tiga puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 11 (sebelas) meter.
- (2) Jalan arteri sekunder mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata rata.
- (3) Pada jalan arteri sekunder lalu lintas cepat tidak boleh terganggu oleh lalu lintas lambat
- (4) Persimpangan sebidang pada jalan arteri sekunder dengan pengaturan tertentu harus dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 18

- (1) Jalan kolektor sekunder didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 (dua puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 9 (sembilan) meter.
- (2) Jalan kolektor sekunder mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata rata.
- (3) Pada jalan kolektor sekunder lalu lintas cepat tidak boleh terganggu oleh lalu lintas lambat
- (4) Persimpangan sebidang pada jalan kolektor sekunder dengan pengaturan tertentu harus dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 19

Jalan lokal sekunder didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 10 (sepuluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) meter.

- (1) Jalan lingkungan sekunder didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 10 (sepuluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 6,5 (enam koma lima) meter.
- (2) Persyaratan teknis jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan bagi kendaraan bermotor beroda 3 (tiga) atau lebih.
- (3) Jalan lingkungan sekunder yang tidak diperuntukan bagi kendaraan bermotor beroda 3 (tiga) atau lebih harus mempunyai lebar badan jalan paling sedikit 3,5 (tiga koma lima) meter.

- (1) Jalan dilengkapi dengan bangunan pelengkap.
- (2) Bangunan pelengkap jalan harus disesuaikan dengan fungsi jalan yang bersangkutan.

Pasal 22

- (1) Jalan dilengkapi dengan perlengkapan jalan.
- (2) Perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dan tidak langsung dengan pengguna jalan.
- (3) Perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan, baik wajib maupun tidak wajib.
- (4) Perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi ketentuan teknis perlengkapan jalan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Perlengkapan jalan yang berkaitan tidak langsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan teknis perlengkapan jalan.

Pasal 23

Perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5) dilaksanakan oleh penyelenggara jalan sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Keempat Status Jalan

Pasal 24

Jalan umum menurut statusnya dikelompokan atas :

- a. jalan nasional;
- b. jalan provinsi;
- c. jalan kabupaten;
- d. jalan kota; dan
- e jalan desa.

Pasal 25

Jalan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a terdiri atas :

- a. jalan arteri primer;
- b. jalan kolektor primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi;
- c. jalan tol; dan
- d. jalan strategis nasional.

Pasal 26

Jalan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b terdiri atas :

- a. jalan kolektor primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten atau kota;
- b. jalan kolektor primer yang menghubungkan antar ibukota kabupaten atau kota;
- c. jalan strategis provinsi.

Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c terdiri atas :

- a. jalan kolektor primer yang tidak termasuk jalan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b dan jalan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26;
- b. jalan lokal primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat desa, antar ibukota kecamatan, ibukota kecamatan dengan desa dan antar desa;
- c. jalan sekunder yang tidak termasuk jalan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d dan jalan sekunder dalam kota; dan
- d. jalan strategis kabupaten.

Pasal 28

Jalan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf dadalah jalan umum pada jaringan jalan sekunder di dalam kota.

Pasal 29

Jalan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e adalah jalan lingkungan primer dan jalan lokal primer yang tidak termasuk jalan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b di dalam kawasan perdesaan, dan merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/ atau antar permukiman di dalam desa.

Bagian Kelima Kelas Jalan

Pasal 30

- (1) Kelas jalan dikelompokan berdasarkan penggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, serta spesifikasi penyedia prasarana jalan.
- (2) Pembagian kelas jalan berdasarkan pengunaan jalan dan kelancaran lalu lintas dan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (3) Kelas jalan berdasarkan spesifikasi penyedia prasarana jalan dikelompokan atas jalan bebas hambatan, jalan raya dan jalan kecil.

- (1) Sepesifikasi penyedia prasarana jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) meliputi pengendalian jalan masuk, persimpangan sebidang, jumlah dan lebar jalur, ketersediaan median, serta pagar.
- (2) Sepesifikasi jalan bebas hambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) meliputi pengendalian jalan masuk secara penuh, tidak ada persimpangan sebidang, dilengkapi pagar ruang milik jalan, dilengkapi dengan median, paling sedikit mempunyai 2 (dua) lajur setiap arah dan lebar lajur paling sedikit 3,5 (tiga koma lima) meter.
- (3) Sepesifikasi jalan raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) adalah jalan umum untuk lalu lintas secara menerus dengan pengendalian jalan masuk secara terbatas dan dilengkapi dengan median, paling sedikit mempunyai 2 (dua) lajur setiap arah dan lebar lajur paling sedikit 3,5 (tiga koma lima) meter.

- (4) Sepesifikasi jalan sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) adalah jalan umum dengan lalu lintas jarak sedang dengan pengendalian jalan masuk tidak dibatasi, paling sedikit mempunyai 2 (dua) arah dengan lebar lajur paling sedikit 7 (tujuh) meter.
- (5) Sepesifikasi jalan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) adalah jalan umum untuk melayani lalu lintas setempat, paling sedikit mempunyai 2 (dua) lajur untuk 2(dua) arah, dengan lebar lajur paling sedikit 5,5 (lima koma lima) meter.

BAB IV BAGIAN – BAGIAN JALAN DAN PEMANFAATAN BAGIAN – BAGIAN JALAN

Bagian Kesatu Bagian – Bagian Jalan

Pasal 32

Bagian – bagian jalan melipui ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan.

Paragraf 1 Ruang Manfaat Jalan

Pasal 33

- (1) Ruang manfaat jalan meliputi badan jalan, saluran tepi jalan dan ambang pengamanannya.
- (2) Ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan yang bersangkutan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperuntukan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan,trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong –gorong, perlengkapan jalan dan bangunan perlengkapanya.
- (4) Trotoar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diperuntukan bagi lalu lintas jalan kaki.

- (1) Badan jalan hanya diperuntukan bagi pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Dalam rangka menunjang pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan serta pengamanan konstruksi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) badan jalan dilengkapi dengan ruang bebas.
- (3) Ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman tertentu.
- (4) Lebar ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan lebar badan jalan.
- (5) Tinggi dan kedalaman ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh penyelenggara jalan yang bersangkutan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Tinggi ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi jalan arteri dan jalan kolektor paling rendah 5 (lima) meter.
- (7) Kedalaman ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi jalan arteri dan jalan kolektor paling rendah 1,5 (satu koma lima) meter dari permukaan jalan.

- (1) Saluran tepi jalan hanya diperuntukan bagi penampungan dan penyaluran air agar badan jalan bebas dari pengaruh air.
- (2) Ukuran saluran tepi jalan ditetapkan sesuai dengan lebar permukan jalan dan keadaan lingkungan.
- (3) Saluran tepi jalan dibangun dengan konstruksi yang mudah dipelihara secara rutin.
- (4) Dalam hal tertentu dan dengan syarat syarat tertentu yang ditetapkan oleh penyelelenggara jalan, saluran tepi jalan dapat diperuntukkan sebagai saluran lingkungan.
- (5) Dimensi dan ketentuan teknis saluran tepi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Ambang pengaman jalan berupa bidang tanah dan/atau konstruksi bangunan pengaman yang berada diantara tepi badan jalan dan batas ruang manfaat jalan yang hanya diperuntukan bagi pengamanan konstruksi jalan.

Paragraf 2 Ruang Milik Jalan

Pasal 37

- (1) Ruang milik jalan terdiri dari ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan.
- (2) Ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
- (3) Ruang milik jalan diperuntukan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, dan penambahan jalur lalu lintas di masa akan datang serta kebutuhan ruang untuk pengamanan jalan.
- (4) Sejalur tanah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai lansekap jalan.

Pasal 38

- (1) Ruang milik jalan paling sedikit memiliki lebar sebagai berikut :
 - a. jalan bebas hambatan 30 (tiga puluh) meter;
 - b. jalan raya 25 (dua puluh lima) meter;
 - c. jalan sedang 15 (lima belas) meter; dan
 - d. jalan kecil 11 (sebelas) meter.
- (2) Ruang milik jalan diberi tanda batas ruang milik jalan yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan.

Pasal 39

Apabila terjadi gangguan dan hambatan terhadap fungsi ruang milik jalan, penyelenggara jalan wajib segera mengambil tindakan untuk kepentingan pengguna jalan.

Pasal 40

Bidang tanah ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dikuasai oleh penyelenggara jalan dengan suatu hak tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Paragraf 3 Ruang Pengawasan Jalan

Pasal 41

- (1) Ruang pengawasan jalan merupakan ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaanya ada dibawah pengawasan penyelenggara jalan.
- (2) Ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan serta pengamanan fungsi jalan.
- (3) Ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang sepanjang jalan diluar ruang milik jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu.
- (4) Dalam hal ruang milik jalan tidak cukup luas, lebar ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dari tepi badan jalan paling sedikit dengan ukuran sebagai berikut :
 - a. jalan arteri primer 15 (lima belas) meter;
 - b. jalan kolektor primer 10 (sepuluh) meter;
 - c. jalan lokal primer 7 (tujuh) meter;
 - d. jalan lingkungan primer 5 (lima) meter;
 - e. jalan arteri sekunder 15 (lima belas) meter;
 - f. jalan kolektor sekunder 5 (lima) meter;
 - g. jalan lokal primer 3 (tiga) meter;
 - h. jalan lingkungan sekunder 2 (dua) meter; dan
 - i. jembatan 100 (seratus) meter kearah hilir dan hulu.

Pasal 42

- (1) Setiap orang dilarang menggunakan ruang pengawasan jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan.
- (2) Dalam pengawasan penggunaan ruang pengawasan jalan, penyelenggara jalan yang bersangkutan bersama instansi terkait berwenang mengeluarkan larangan kegiatan tertentu yang dapat mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konstruksi jalan dan/atau berwenang melakukan perbuatan tertentu untuk menjamin peruntukan pengawasan jalan.

Bagian Kedua Pemanfaatan Bagian – Bagian Jalan.

Pasal 43

Pemanfaatan bagian – bagian jalan meliputi bangunan utilitas, penanaman pohon, dan prasarana moda transportasi lain.

Paragraf 1 Bangunan Utilitas

- (1) Pada tempat tertentu diruang manfaat jalan dan ruang milik jalan dapat dimanfaatkan untuk penempatan bangunan utilitas.
- (2) Bangunan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada jaringan jalan di dalam kota dapat ditempatkan di dalam di ruang manfaat jalan dengan ketentuan:
 - a. yang berada diatas tanah ditempatkan di luar jarak tertentu dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar sehingga tidak menimbulkan hambatan samping bagi pemakai jalan; atau

- b. yang berada dibawah tanah ditempatkan di luar jarak tertentu dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar sehingga tidak menimbulkan hambatan samping bagi pemakai jalan.
- (3) Bangunan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada jaringan jalan diluar kota, dapat ditempatkan didalam ruang milik jalan pada sisi terluar.
- (4) Jarak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b ditentukan oleh penyelenggara jalan yang bersangkutan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penempatan, pembuatan, dan pemasangan bangunan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus direncanakan dan dikerjakan sesuai dengan persyaratan teknis jalan yang di tetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Rencana kerja, jadwal kerja, dan cara cara pengerjaan bangunan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus disetujui oleh penyelenggara jalan sesuai dengan kewenanganya.

Dalam hal ruang manfaat jalan dan/atau ruang milik jalan bersilangan, berpotongan, berhimpit, melintas, atau dibawah bangunan utilitas, maka persyaratan teknis dan pengaturan pelaksanaanya ditetapkan bersama oleh penyelenggara jalan dan pemilik bangunan utilitas yang bersangkutan, dengan mengutamakan kepentingan umum.

Paragraf 2 Penanaman Pohon

Pasal 46

- (1) Pohon pada sistem jaringan jalan di luar kota harus ditanam di luar ruang manfaat jalan.
- (2) Pohon pada sistem jaringan jalan di dalam kota dapat ditanam di batas ruang manfaat jalan, median, atau di jalur pemisah.
- (3) Penanaman pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Prasarana Moda Transportasi Lain

Pasal 47

Dalam hal ruang milik jalan digunakan untuk prasarana moda transportasi lain, maka persyaratan teknis dan pengaturan pelaksanaanya ditetapkan bersama oleh penyelenggara jalan dan instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang prasarana moda transportasi yang bersangkutan dengan mengutamakan kepentingan umum.

BAB V IZIN, REKOMENDASI DAN DISPENSASI

Pasal 48

(1) Pemanfaatan ruang manfaat jalan selain peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35 dan Pasal 36 serta pemanfaatan ruang milik jalan selain peruntukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 wajib memperoleh izin.

- (2) Pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bangunan yang ditempatkan di atas, pada, dan di bawah permukaan tanah di ruang manfaat jalan dan di ruang milik jalan dengan syarat :
 - a. tidak mengganggu kelancaran dan keselamatan pengguna jalan serta tidak membahayakan konstruksi jalan;
 - b. sesuai dengan peraturan perundang undangan; dan
 - c. sesuai dengan pedoman yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Izin pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat hal –hal sebagai berikut :
 - a. gambar teknis, jenis, dan dimensi bangunan;
 - b. jangka waktu;
 - c. kewajiban memelihara dan menjaga bangunan untuk keselamatan umum dan menanggung resiko yang terjadi akibat pemasangan bangunan;
 - d. penunjukan lokasi dan persyaratan teknis pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.
 - e. apabila ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan diperlukan untuk penyelenggaraan jalan, pemegang izin yang bersangkutan wajib mengembalikan ruang manfaat jalan ruang milik jalan seperti keadaan semula, atas beban biaya pemegang izin yang bersangkutan; dan
 - f. apabila pemegang izin tidak mengembalikan keadaan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada huruf c, penyelenggara jalan dapat mengembalikan keadaan seperti semula atas biaya pemegang izin.
- (4) Izin pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh penyelenggara jalan sesuai dengan kewenangannya.

- (1) Izin pemanfaatan ruang pengawasan jalan dan ruang milik jalan dikeluarkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing setelah mendapat rekomendasi dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya.
- (2) Rekomendasi penyelenggara jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memuat larangan terhadap kegiatan tertentu yang dapat menggangu pandangan bebas pengemudi dan konstruksi jalan atau perintah melakukan perbuatan tertentu guna menjamin peruntukan ruang pengawasan jalan.

- (1) Pengguna ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan harus mendapat dispensasi dari penyelanggara jalan sesuai kewenangannya.
- (2) Semua akibat yang ditimbulkan dalam rangka perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pemohon dispensasi.
- (3) Perbaikan terhadap kerusakan jalan dan jembatan sebagai akibat penggunaan ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pemohon dispensasi.

Pengawasan terhadap pelaksanaan pemasangan, pembuatan, penempatan bangunan atau benda dan penanaman pohon dalam rangka pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, serta penggunaan ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dilaksanakan oleh penyelenggara jalan sesuai kewenangannya.

BAB VI WEWENANG Bagian Kesatu Umum

Pasal 52

Wewenang penyelenggara jalan oleh Pemerintah Daerah meliputi penyelenggaraan jalan provinsi, jalan kabupaten dan jalan desa.

Pasal 53

Penyelenggaraan jalan kabupaten/kota dan jalan desa oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dilaksanakan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kedua Penetapan Status Jalan

Pasal 54

- (1) Penetapan status suatu ruas jalan sebagai jalan kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penetapan status suatu ruas jalan sebagai jalan desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penetapan ruas-ruas jalan menurut statusnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (2) dilakukan secara berkala dan dengan memperhatikan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Penetapan Kelas Jalan Berdasarkan Spesifikasi Penyedia Prasarana Jalan

Pasal 55

Penetapan kelas jalan bedasarkan spesifikasi penyedia prasarana jalan dan lebar ruang milik jalan dilakukan oleh penyelenggara jalan sesuai dengan status jalan masing – masing berdasarkan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Perubahan Fungsi Jalan, Status Jalan, dan Kelas Jalan

- (1) Fungsi jalan suatu ruas jalan dapat berubah apabila :
 - a. berperan penting dalam pelayanan terhadap wilayah yang lebih luas dari pada wilayah sebelumnya;
 - b. semakin dibutuhkan masyarakat dalam rangka pengembangan sistem transportasi;

- c. lebih banyak melayani masyarakat dalam wilayah wewenang penyelenggara jalan yang baru; dan/atau
- d. oleh sebab sebab tertentu menjadi berkurang peranannya, dan/atau melayani wilayah yang lebih sempit dari wilayah sebelumnya.
- (2) Perubahan fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh penyelenggara jalan sebelumnya kepada penyelenggara jalan yang menerima.
- (3) Dalam hal usulan perubahan fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui, maka penyelenggara jalan yang menyetujuinya mengusulkan penetapan perubahan fungsi jalan kepada pejabat yang berwenang.

- (1) Status jalan suatu ruas jalan dapat berubah setelah perubahan fungsi jalan ditetapkan.
- (2) Perubahan status jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh penyelenggara jalan sebelumnya kepada penyelenggara jalan yang akan menerima.
- (3) Dalam hal usulan perubahan status jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui, maka penyelenggara jalan yang menyetujuinya mengusulkan menetapkan status jalan tersebut.
- (4) Penyelenggara jalan sebelumnya tetap bertanggung jawab atas penyelenggaraan tersebut sebelum status jalan ditetapkan.

BAB VII PENYELENGGARAAN JALAN Bagian Kesatu Umum

Pasal 58

Penyelenggara jalan meliputi kegiatan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan.

Bagian Kedua Pengaturan Paragraf 1 Perumusan Kebijakan Perencanaan

Pasal 59

Perumusan kebijakan perencanaan jalan didasarkan pada prinsip – prinsip kemanfaatan, keamanan dan keselamatan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keadilan, transparansi dan akuntabilitas, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, serta kebersamaan dan kemitraan.

Pasal 60

Kebijakan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dirumuskan dengan mempertimbangkan :

- a. koordinasi antar pelaku pembangunan;
- b. terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi, baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah, maupun antar pusat dan daerah;
- c. keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
- d. partisipasi masyarakat secara optimal termasuk dalam pembiayaan penyelenggaraan jalan;

- e. penggunaan sumber daya secara berdaya guna dan berhasil guna, berkeadilan, dan berkelanjutan;
- f. sistem transportasi;

Paragraf 2 Penyusunan Perencanaan Umum

Pasal 61

- (1) Penyusunan perencanaan umum jaringan jalan menghasilkan rencana umum jaringan jalan yang menggambarkan wujud jaringan jalan sebagai satu kesatuan sistem jaringan.
- (2) Rencanaan umum jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kumpulan rencana ruas-ruas jalan beserta besaran pencapaian sasaran kinerja pelayanan jalan tertentu untuk jangka waktu tertentu.
- (3) Rencanaan umum jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rencana umum jangka panjang dan rencana umum jangka menengah.
- (4) Rencana umum jangka panjang jaringan jalan kabupaten disusun berdasarkan rencana pembangunan kabupaten jangka panjang, rencana tata ruang wilayah kabupaten, rencana umum jaringan transportasi jalan, rencana umum jangka panjang jaringan jalan nasional dan provinsi, serta berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri.
- (5) Rencana umum jangka panjang jaringan jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Rencana umum jangka panjang disusun untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
- (7) Evaluasi rencana umum jangka panjang dilakukan paling lama setiap 5 (lima) tahun.

Pasal 62

- (1) Rencana umum jangka menengah jaringan jalan kabupaten, disusun dengan memperhatikan rencana umum jangka menengah jaringan jalan nasional, rencana umum jangka menengah jaringan jalan provinsi dan rencana umum jangka panjang jaringan jalan kabupaten serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana umum jangka menengah jaringan jalan kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 63

- (1) Rencana umum jangka menengah disusun untuk periode 5 (lima) tahun.
- (2) Evaluasi rencana umum jangka menengah dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun.

Paragraf 3 Pengendalian Penyelenggaraan Jalan Secara Makro

Pasal 64

Pengendalian penyelenggaraan jalan secara makro oleh Pemerintah meliputi :

- a. pengendalian pelaksanaan penyelenggaran jalan oleh pemerintah daerah; dan
- b. pengendalian peraturan pelaksanaan yang terkait dengan penyelenggaraan jalan didaerah lain.

Bagian Ketiga Pembinaan Paragraf 1 Umum

Pasal 65

- (1) Pembinaan jalan umum meliputi pembinaan jalan secara umum, jalan kabupaten dan jalan desa, serta jalan kota.
- (2) Pembinaan jalan secara umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyusunan dan penetapan norma, standar, kriteria, dan pedoman penyelenggaraan jalan;
 - b. pengembangan sistem bimbingan, penyuluhan, serta pendidikan dan pelatihan di bidang jalan; dan
 - c. pengkajian serta penelitian dan pengembangan teknologi bidang jalan dan yang terkait.
- (3) Pembinaan jalan kabupaten dan jalan desa, serta jalan kota meliputi :
 - a. pemberian bimbingan, penyuluhan, serta pendidikan dan pelatihan para aparatur penyelenggara jalan dan pemangku kepentingan di bidang jalan:
 - b. pengkajian serta penelitian dan pengembangan teknologi bidang jalan dan yang terkait;
 - c. pemberian fasilitas penyelesaian sengketa antar wilayah dalam penyelenggaraan jalan; dan
 - d. pemberian izin, rekomendasi dan dispensasi, pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan.

Paragraf 2 Pelayanan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia

Pasal 66

- (1) Pelayanan dalam rangka penyelenggaraan jalan meliputi kegiatan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penyediaan sistem informasi, penyediaan data dan informasi, penerimaan masukan, pelayanan kajian, pelayanan pengujian, pelayanan penelitian dan pengembangan, pemberian izin, rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan bagian-bagian jalan.

- (1) Pemberdayaan dalam rangka penyelenggaraan jalan meliputi kegiatan pemberian bimbingan, penyuluhan, serta pendidikan dan pelatihan kepada aparatur penyelenggara jalan dan pemangku kepentingan.
- (2) Pemberian bimbingan, penyuluhan, serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek perencanaan, pemprogaman, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan, tata laksana, serta pengendalian dan pengawasan.
- (3) Pemberian bimbingan, penyuluhan, serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan.

(4) Pemberian bimbingan, penyuluhan, serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bekerjasama dengan pihak lain.

Bagian Keempat Pembangunan Paragraf 1 Umum

Pasal 68

Pembangunan jalan meliputi:

- a. pemprograman dan penganggaran;
- b. perencanaan teknis;
- c. pengadaan tanah;
- d. pelaksanaan konstruksi; dan
- e. pengoperasian dan pemeliharaan jalan.

Paragraf 2 Pemprograman dan Penganggaran

Pasal 69

- (1) Pemprograman penanganan jaringan jalan merupakan penyusunan rancana kegiatan penanganan ruas jalan yang menjadi tanggung jawab penyelenggara jalan sesuai kewenangananya.
- (2) Pemprograman penanganan jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup penetapan rencana tingkat kinerja yang akan dicapai serta perkiraan biaya yang diperlukan.
- (3) Pemprograman penanganan jaringan jalan meliputi program pemeliharaan jalan, program peningkatan jalan, dan program konstruksi jalan baru.
- (4) Pemprograman penanganan jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh penyelenggara jalan yang bersangkutan dengan mengacu pada rencana jangka menengah jaringan jalan dengan memperhatikan pedoman yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 70

- (1) Penganggaran dalam rangka pelaksanaan program penanganan jaringan jalan merupakan kegiatan pengalokasian dana yang diperlukan untuk mewujudkan sasaran program.
- (2) Dalam hal pemerintah daerah belum mampu membiayai pembangunan jalan yang menjadi tanggung jawabnya secara keseluruhan, maka Pemerintah dapat membantu yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Paragraf 3 Perencanaan Teknis

- (1) Perencanaan teknis merupakan kegiatan penyusunan dokumen rencana teknis yang berisi gambaran produk yang ingin diwujudkan.
- (2) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara optimal dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup.

- (3) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup perencanaan teknis jalan, jembatan dan terowongan.
- (3) Perencanaan teknis jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang kurangnya memenuhi ketentuan teknis mengenai :
 - a. ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan;
 - b. dimensi jalan
 - c. muatan sumbu terberat, volume lalu lintas dan kapasitas;
 - d. persyaratan geometrik jalan;
 - e. konstruksi jalan;
 - f. konstruksi bangunan pelengkap;
 - g. perlengkapan jalan;
 - h. ruang bebas; dan
 - i. kelestarian lingkungan hidup.
- (4) Rencana teknis jalan wajib memperhitungkan kebutuhan fasilitas pejalan kaki dan penyandang cacat.
- (5) Pedoman rencana teknis jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Perencanaan teknis jembatan yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3) sekurang kurangnya memenuhi ketentuan teknis beban rencana.
- (2) Ruang bebas bawah jembatan harus memenuhi ketentuan ruang bebas untuk lalu lintas dan angkutan yang melewatinya.

Pasal 73

- (1) Dokumen rencana teknis harus dibuat oleh perencana teknis dan disetujui oleh penyelenggara jalan yang bersangkutan atau pejabat yang di tunjuk.
- (2) Perencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab penuh terhadap dokumen rencana teknis sesuai dengan peraturan perundang undangan di bidang jasa konstruksi.
- (3) Perencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan keahlian sesuai dengan peraturan perundang undangan di bidang jasa konstruksi.

Paragraf 4 Pengadaan Tanah

Pasal 74

- (1) Jalan umum dibangun di atas tanah yang dikuasai oleh Negara.
- (2) Dalam hal pelaksanaan konstruksi jalan umum di atas hak atas tanah orang, pelaksanaan konstruksi jalan umum dilakukan dengan pengadaan tanah
- (3) Pengadaan tanah diperlukan untuk konstruksi jalan baru, pelebaran jalan, atau perbaikan alinemen.
- (4) Pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang –undangan.

Paragraf 5 Pelaksanaan Konstruksi

Pasal 75

Pelaksanaan konstruksi jalan merupakan kegiatan fisik penanganan jaringan jalan untuk memenuhi kebutuhan transportasi jalan.

- (1) Pelaksanaan konstruksi jalan dapat dimulai setelah pengadaan tanah selesai dilaksanakan sekurang kurangnya pada bagian ruas jalan yang dapat berfungsi.
- (2) Pelaksanaan konstruksi jalan harus diawasi oleh penyelenggara jalan atau panyedia jasa pengawas.
- (3) Pelaksanaan konstruksi jalan dan panyedia jasa pengawas konstruksi jalan harus memenuhi persyaratan keahlian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan di bidang jasa konstruksi.

Pasal 77

- (1) Penyelenggara jalan wajib menjaga kelancaran dan keselamatan lalu lintas selama pelaksanaan konstruksi jalan.
- (2) Penyelenggara jalan wajib melakukan pemasangan rambu-rambu jalan pada jalan yang kondisinya sedang dalam perbaikan, tidak layak untuk dilewati atau rusak.
- (3) Kewajiban penyelenggara jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan pendapat instansi yang menyelenggarakan urusan di bidang lalu lintas jalan dan angkutan.

Pasal 78

Selama berlangsungnya pelaksanaan konstruksi jalan, penyelenggara jalan wajib menjaga fungsi bangunan utilitas.

Paragraf 6 Pengoperasian dan Pemeliharaan

Pasal 79

- (1) Pengoperasian jalan merupakan kegiatan penggunaan jalan untuk melayani lalu lintas jalan.
- (2) Pengoperasian jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan perlengkapan jalan untuk menjamin keselamatan pengguna jalan.

Pasal 80

- (1) Penyelenggara jalan mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk memelihara jalan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemeliharaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prioritas tertinggi dari semua semua jenis penanganan jalan.
- (3) Pemeliharaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala dan rehabilitasi.
- (4) Pemeliharaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan rencana pemeliharaan jalan.

Pasal 81

Pelaksanaan pemeliharaan jalan harus memperhatikan keselamatan pengguna jalan dengan penempatan perlengkapan jalan secara jelas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pelaksanaan pemeliharaan jalan di ruang milik jalan yang terletak di luar ruang manfaat jalan harus dilaksanakan dengan tidak mengganggu fungsi ruang manfaat jalan.

Pasal 83

- (1) Pemeliharaan jalan umum dapat dilaksanakan oleh orang atau instansi sepanjang tidak merugikan kepentingan umum.
- (2) Pemeliharaan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penyedia biaya dan pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh orang atau instansi, atau pelaksanaan konstruksi oleh penyelenggara jalan atas biaya dari orang atau instansi yang bersangkutan.

Paragraf 7 Laik Fungsi Jalan

Pasal 84

- (1) Jalan umum dioperasikan setelah ditetapkan memenuhi persyaratan laik fungsi jalan umum secara teknis dan administratif sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uji kelaikan fungsi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum pengoperasian jalan yang belum beroperasi.
- (3) Uji kelaikan fungsi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada jalan yang sudah beroperasi dilakukan secara berkala paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Suatu ruas jalan umum dinyatakan laik fungsi secara teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. teknis struktur perkerasan jalan;
 - b. teknis struktur bangunan pelengkap jalan;
 - c. teknis geometeri jalan:
 - d. teknis pemanfaatan bagian bagian jalan;
 - e. teknis penyelenggaraan jalan manajemen dan rekayasa lalu lintas; dan
 - f. teknis perlengkapan jalan.
- (5) Suatu ruas jalan umum dinyatakan laik fungsi secara administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila memenuhi persyaratan administrasi perlengkapan jalan, status jalan, kelas jalan, dan dokumen analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL).
- (6) Prosedur pelaksanaan uji kelaikan fungsi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh tim uji laik fungsi yang dibentuk oleh penyelenggara jalan yang bersangkutan terdiri dari unsur penyelenggara jalan, instansi menyelenggarakan urusan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
- (7) Penetapan laik fungsi jalan suatu ruas dilakukan oleh penyelenggara jalan yang bersangkutan berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh tim uji laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Paragraf 8 Penilikan Jalan

Pasal 85

(1) Penyelenggara jalan berwenang mengadakan penilikan jalan sesuai dengan kewenangannya.

(2) Dalam hal pelaksanaan penilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara jalan berwenang mengangkat penilik jalan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 86

Penilik jalan bertugas:

- a. mengamati pemanfaatan dan kondisi bagian bagian jalan setiap hari;
- c. menyampaikan laporan hasil pengamatan secara tertulis kepada penyelenggara jalan paling sedikit satu kali setiap bulan; dan
- d. menyampaikan usul tindakan terhadap hasil pengamatan kepada penyelenggara jalan atau instansi yang berwenang.

Bagian Kelima Standar Pelayanan Minimal

Pasal 87

- (1) Pelayanan jalan umum ditentukan dengan kriteria yang dituangkan dalam standar pelayanan minimal yang terdiri dari standar pelayanan minimal jaringan jalan dan standar pelayanan minimal ruas jalan.
- (2) Standar pelayanan minimal jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aksesibilitas, mobilitas dan keselamatan.
- (3) Standar pelayanan minimal ruas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kondisi jalan dan kecepatan.
- (4) Standar pelayanan minimal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan standar pelayanan minimal ruas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diwujudkan dengan penyediaan prasarana jalan dan penggunaan jalan yang memadai.
- (5) Standar pelayanan minimal jaringan jalan dan standar pelayanan minimal ruas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dievaluasi secara berkala berdasarkan hasil pengawasan fungsi dan manfaat.
- (6) Standar pelayanan minimal jaringan jalan dan standar pelayanan minimal ruas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur atas usul Bupati, untuk jalan Kabupaten dan desa.

BAB VIII DOKUMEN JALAN

Pasal 88

Dokumen jalan meliputi leger jalan, dokumen aset jalan, gambar terlaksana dan dokumen laik fungsi jalan.

- (1) Setiap penyelenggara jalan wajib mengadakan leger jalan yang meliputi pembuatan, penetapan, pemantauan, pemutakhiran, penyimpanan dan pemeliharaan, penggantian, serta penyampaian informasi.
- (2) Pembuatan leger jalan meliputi kegiatan untuk mewujudkan leger jalan dalam bentuk kartu dan digital dengan susunan sesuai dengan yang ditetapkan.
- (3) Penetapan leger jalan meliputi kegiatan pengesahan leger jalan yang telah disiapkan oleh penyelenggara jalan sesuai kewenangannya.
- (4) Pemantauan leger jalan meliputi kegiatan pengamatan, pencatatan, dan pengkajian dokumen untuk mengetahui perubahan yang terjadi pada ruas jalan yang telah dibuat leger jalan sebelumnya.

- (5) Pemutakhiran leger jalan meliputi kegiatan untuk mengubah data dan/atau gambar leger jalan yang telah ada karena terjadi perubahan.
- (6) Penyimpanan dan pemeliharaan meliputi kegiatan untuk menjaga agar leger jalan sesuai dengan umur yang ditetapkan.
- (7) Penggantian leger jalan meliputi kegiatan untuk mengganti leger jalan yang rusak.
- (8) Penyampaian informasi merupakan kegiatan untuk menginformasikan data leger jalan kepada pihak yang memerlukan.

Leger jalan digunakan untuk:

- a. penyusunan rencana dan program pembangunan jalan; dan
- b. pendataan tentang sejarah perkembangan suatu ruas jalan.

- (1) Leger jalan sekurang-kurangnya memuat data sebagai berikut:
 - a. data identitas jalan;
 - b. data jalan;
 - c. peta lokasi ruas jalan; dan
 - d. data ruang milik jalan.
- (2) Data identitas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. nomor dan nama ruas jalan;
 - b. nama pengenal jalan;
 - c. titik awal dan akhir serta jurusan jalan;
 - d. sistem jaringan jalan;
 - e. fungsi jalan;
 - f. status jalan; dan
 - g. kelas jalan.
- (3) Data jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi data teknis:
 - a. jalan;
 - b jembatan;
 - c terowongan;
 - d bangunan pelengkap lainnya
 - e perlengkapan jalan
 - f tanah dasar
- (4) Peta lokasi ruas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat:
 - a. titik awal dan akhir ruas jalan;
 - b. batas administrasi;
 - c. patok kilometer;
 - d. persimpangan;
 - e. jembatan; dan
 - f. terowongan.
- (5) Data ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. luas lahan;
 - b. data perolehan hak atas tanah;
 - c. nilai perolehan; dan
 - d. bukti sertifikat hak atas tanah.
- (6) Pelaksanaan pembuatan, penetapan, pemantauan, pemutakhiran, penyimpanan dan pemeliharaan, penggantian, serta penyampaian informasi leger jalan dilaksanakan sesuai dengan pedoman dan ketentuan perundang-undangan.

BAB IX PERAN MASYARAKAT

Pasal 92

- (1) Masyarakat dapat ikut berperan dalam pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan.
- (2) Dalam pengaturan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masyarakat dapat berperan dalam penyusunan kebijakan perencanaan dan perencanaan umum.
- (3) Dalam pembinaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masyarakat dapat berperan dalam pelayanan, pemberdayaan, serta penelitian dan pengembangan.
- (4) Dalam pembangunan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masyarakat dapat berperan dalam penyusunan program, penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan.
- (5) Dalam pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masyarakat dapat berperan dalam pengawasan fungsi dan manfaat jalan, serta pengendalian fungsi dan manfaat.

Pasal 93

- (1) Peran masyarakat dalam pengaturan jalan dapat berupa pemberian usulan, saran, atau informasi.
- (2) Peran masyarakat dalam penelitian dan pengembangan dapat berupa pemberian usulan, saran, informasi, atau melakukan sendiri.
- (3) Peran masyarakat dalam penyusunan program dan perencanaan teknis dapat berupa pemberian usulan, saran, atau informasi.
- (4) Peran masyarakat dalam penganggaran dapat berupa pemberian usulan, saran, informasi, atau dana.
- (5) Peran masyarakat dalam pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan dapat berupa pemberian usulan, saran, informasi, atau melakukan langsung.
- (6) Peran masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian dapat berupa pemberian usulan, saran, laporan atau informasi.

Pasal 94

- (1) Masyarakat berhak melaporkan penyimpangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan kepada penyelenggara jalan.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X JALAN KHUSUS

- (1) Jalan khusus merupakan jalan yang dibangun dan dipelihara oleh orang atau instansi untuk melayani kepentingan sendiri.
- (2) Penyelenggaraan jalan khusus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Suatu ruas jalan khusus apabila digunakan untuk lalu lintas umum, sepanjang tidak merugikan kepentingan penyelenggara jalan khusus, dibangun sesuai dengan persyaratan jalan umum.
- (2) Jalan khusus dapat digunakan untuk lalu lintas umum sepanjang tidak merugikan kepentingan penyelenggara jalan khusus berdasarkan persetujuan dari penyelenggara jalan khusus.

Pasal 97

- (1) Penyelenggara jalan khusus dapat menyerahkan jalan khusus kepada pemerintah daerah untuk dinyatakan sebagai jalan umum.
- (2) Pemerintah daerah dapat mengambil alih ruas jalan khusus tertentu untuk dijadikan jalan umum dengan pertimbangan :
 - a. untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara;
 - b. untuk kepentingan pembangunan ekonomi nasional dan perkembangan suatu daerah;
 - c. untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 98

- (1) Jalan khusus yang diserahkan oleh penyelenggara jalan khusus kepada pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1), dan jalan khusus yang diambil alih oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) diubah menjadi jalan umum.
- (2) Perubahan jalan khusus menjadi jalan umum karena penyerahan dari penyelenggara jalan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atas usul penyelenggara jalan khusus kepada Bupati.
- (3) Bupati yang menyetujui usulan perubahan jalan khusus menjadi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menetapkan ruas jalan khusus menjadi jalan umum.
- (4) Perubahan jalan khusus menjadi jalan umum karena pengambilalihan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) oleh Bupati, dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapat persetujuan dari penyelenggara jalan khusus.
- (5) Sebelum jalan khusus ditetapkan oleh Bupati menjadi jalan umum, penyelenggara jalan khusus tetap bertanggungjawab atas penyelenggaraan jalan khusus tersebut.
- (6) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan statusnya menjadi jalan kabupaten oleh Bupati.

BAB XI LARANGAN

- (1) Setiap orang dilarang menggunakan dan memanfaatkan ruang milik jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan.
- (3) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang pengawasan jalan.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 100

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas:
 - b. meneliti, mencari atau mengumpulkan keterangan mengenai Orang Pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti Orang Pribadi atau Badan sehubungan dengan Tindak Pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan Tindak Pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan Tindak Pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan Tindak Pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

- (1) Penyelenggara jalan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) dipidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggara jalan yang dengan sengaja tidak memasang rambu-rambu jalan, pada jalan-jalan yang sedang dalam perbaikan, tidak layak untuk dilewati/rusak, sehingga menimbulkan kecelakaan, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggara jalan yang karena kelalaiannya tidak memasang ramburambu jalan, pada jalan-jalan yang sedang dalam perbaikan, tidak layak untuk dilewati/rusak, sehingga menimbulkan kecelakaan, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dipidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 102

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap pada tanggal

BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CILACAP

SUTARJO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2013 NOMOR

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP

NOMOR TAHUN 2014 TENTANG

JALAN

I UMUM

Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi dalam kehidupan masyarakat mempunyai peranan penting, jaringan jalan pada hakikatnya menyangkut hajat hidup orang banyak serta mengendalikan struktur pengembangan wilayah pada tingkat nasional dan daerah, terutama yang menyangkut pewujudan perkembangan antar daerah yang seimbang dan pemerataan hasil-hasil pembangunan.

Dengan kedudukan dan peranan jalan yang sangat penting tersebut pemerintah mempunyai hak untuk menyelenggarakan jalan secara umum di mana penyelenggaraan jalan harus menjamin terselenggaranya peranan jalan yang berdasarkan rencana tata ruang wilayah dengan memperhatikan keterhubungan antarkawasan atau keterhubungan dalam kawasan serta dilakukan secara konsepsional dan menyeluruh.

Penyelenggaraan jalan sebagai salah satu bagian kegiatan dalam mewujudkan prasarana transportasi melibatkan masyarakat dan pemerintah, sehubungan dengan hal tersebut, setiap usaha penyelenggaraan jalan memerlukan kesepakatan atas pengenalan sasaran pokok yang dilandasi oleh jiwa pengabdian dan tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi yang menyangkut hajat hidup orang banyak, mempunyai fungsi sosial yang sangat penting selanjutnya dalam rangka memberikan payung hukum dalam rangka menyelenggarakan dan mendasari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, maka terkait pengaturan jalan di Kabupaten Cilacap perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Biaya umum perjalanan adalah biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan perjalanan. Biaya umum perjalanan meliputi biaya perjalanan, biaya penyediaan prasarana, dan biaya lain akibat dampak adanya perjalanan. Biaya perjalanan terdiri dari biaya operasi kendaraan dan nilai waktu. Biaya operasi kendaraan

merupakan pengeluaran pengguna jalan antara lain untuk membiayai bahan bakar, pelumas, dan keausan.

Ayat (2)

Keseimbangan antar wilayah dalam tingkat pertumbuhan nya, bukanlah sesuatu yang terjadi dengan sendirinya. Yang terjadi justru adanya sistem sosial yang cenderung untuk mengarah kepada meningkatnya ketidak seimbangan antar wilayah dalam hal tingkat perkembangannya. Wilayah dengan tingkat kemudahan yang tinggi akan lebih cepat berkembang dan akan lebih menarik manusia untuk datang dan melakukan kegiatan usaha.

Sebaliknya, wilayah dengan tingkat kemudahan yang rendah, kurang menarik bagi manusia untuk melakukan kegiatan usaha, bahkan cenderung untuk ditinggalkan. Keadaan tersebut apabila dibiarkan tanpa ditangani akan berakibat terjadinya peningkatan kesenjangan dan ketidakseimbangan antar wilayah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pelayanan jasa distribusi terdiri dari pelayanan jasa perdagangan dan pelayanan jasa angkutan sebagai bagian yang tak dapat dipisahkan. Sebagai salah satu prasarana di dalam sistem transportasi, perlu diusahakan agar jalan dapat melayani dengan lancar arus barang yang bermula dari lokasi sumber alam dan menerus sampai konsumen akhir. Gangguan atau ketidaklancaran arus barang pada salah satu ruas jalan, akan berakibat pula itu. pada jasa distribusi. Oleh karena gangguan penyelenggaraan jalan, perlu kiranya jalan dipandang sebagai satu kesatuan sistem jaringan jalan. Dalam sistem jaringan jalan tersebut fungsi jalan secara berjenjang terdiri dari jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan, baik dalam sistem jaringan jalan antarkota atau sistem jaringan jalan primer maupun dalam sistem jaringan jalan perkotaan atau sistem jaringan jalan sekunder.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Sistem jaringan jalan primer merupakan sistem jaringan jalan yang menghubungkan antarkawasan perkotaan, yang diatur secara berjenjang sesuai dengan peran perkotaan yang dihubungkannya. Untuk melayani lalu lintas menerus maka ruas-ruas jalan dalam sistem jaringan jalan primer tidak terputus walaupun memasuki kawasan perkotaan.

Sistem jaringan jalan sekunder merupakan sistem jaringan jalan yang menghubungkan antarkawasan dalam perkotaan yang diatur berjenjang sesuai dengan fungsi kawasan yang dihubungkannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Rencana tata ruang meliputi seluruh rencana tata ruang nasional, provinsi, kabupaten/kota. Penyusunan sistem jaringan jalan primer dimaksudkan untuk mendukung layanan angkutan nasional yang terintegrasi, menerus, dan mempunyai hierarki sehingga dapat diwujudkan sistem transportasi nasional yang sinergis, terpadu, dan efisien.

Kawasan yang mempunyai fungsi primer adalah kawasan perkotaan yang mempunyai fungsi pelayanan, baik untuk kawasan perkotaan maupun untuk wilayah di luarnya.

Kawasan yang mempunyai fungsi sekunder adalah kawasan perkotaan yang mempunyai fungsi pelayanan hanya dalam wilayah kawasan perkotaan yang bersangkutan.

Kawasan fungsi sekunder kesatu adalah kawasan perkotaan yang mempunyai fungsi pelayanan seluruh wilayah kawasan perkotaan yang bersangkutan.

Kawasan fungsi sekunder kedua adalah kawasan perkotaan yang mempunyai fungsi pelayanan yang merupakan bagian dari pelayanan kawasan fungsi sekunder kesatu.

Kawasan fungsi sekunder ketiga adalah kawasan perkotaan yang mempunyai fungsi pelayanan yang merupakan bagian dari pelayanan kawasan fungsi sekunder kedua.

Persil adalah sebidang tanah dengan ukuran tertentu untuk keperluan perumahan atau kegiatan lainnya.

Kawasan yang mempunyai fungsi primer dan kawasan yang mempunyai fungsi sekunder harus tersusun secara teratur dan tidak terbaurkan. Fungsi primer, fungsi sekunder kesatu, serta fungsi sekunder kedua dan seterusnya terikat dalam satu hubungan hierarki.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Berdaya guna dimaksudkan bahwa jalan yang digunakan memerlukan biaya perjalanan terendah yang ditunjukkan dengan waktu tempuh tercepat, faktor hambatan samping kecil, dan kondisi jalan baik.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "perumahan" adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "persyaratan teknis jalan" adalah ketentuan teknis untuk menjamin agar jalan dapat berfungsi secara optimal dalam melayani lalu lintas dan angkutan jalan.

Yang dimaksud dengan "kecepatan rencana" (design speed) adalah kecepatan kendaraan yang dapat dicapai bila berjalan tanpa gangguan dan aman.

Yang dimaksud dengan "kapasitas jalan" adalah jumlah maksimum kendaraan yang dapat melewati suatu penampang tertentu pada suatu ruas jalan, satuan waktu, keadaan jalan, dan lalu lintas tertentu.

Yang dimaksud dengan "jalan masuk" adalah fasilitas akses lalu lintas untuk memasuki suatu ruas jalan.

Yang dimaksud dengan "tidak terputus" adalah jalan harus tetap menerus untuk menjaga agar kepentingan lintas ekonomi tingkat nasional dan regional tidak dirugikan dengan mempertahankan fungsi pelayanan antar perkotaan dan antar desa.

Yang dimaksud dengan "persimpangan sebidang" adalah pertemuan dua ruas jalan atau lebih dalam satu bidang antara lain simpang tiga dan simpang empat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13 Ayat (1)

Jalan dengan kecepatan rencana paling rendah 60 (enam puluh) kilometer per jam adalah jalan yang didesain dengan persyaratanpersyaratan geometrik yang diperhitungkan terhadap kecepatan minimum 60 (enam puluh) kilometer per jam sehingga kendaraan bermotor dapat menggunakan kecepatan 60 (enam puluh) kilometer per jam dengan aman. Persyaratan kecepatan rencana diambil paling rendah dengan maksud untuk memberikan kebebasan bagi perencana jalan dalam menetapkan kecepatan paling tepat, disesuaikan rencana yang dengan kondisi lingkungannya.

Ayat (2)

Volume lalu lintas adalah jumlah kendaraan yang melewati suatu penampang tertentu pada suatu ruas jalan tertentu dalam satuan waktu tertentu. Volume lalu lintas rata-rata adalah jumlah kendaraan rata-rata dihitung menurut satu satuan waktu tertentu.

Ayat (3)

Lalu lintas jarak jauh adalah lalu lintas antar wilayah.

Yang dimaksud terganggu adalah apabila terjadi penurunan kecepatan lalu lintas jarak jauh yang diakibatkan oleh adanya lalu lintas lokal, lalu lintas ulang-alik, dan kegiatan lokal.

Pembebasan lalu lintas jarak jauh dari gangguan lalu lintas lokal dan ulang-alik, secara prinsip dilakukan dengan menghilangkan pembauran dengan jalan penegasan fungsi jalan dan manajemen lalu lintas antara lain berupa:

- a.pengurangan/pembatasan hubungan langsung ke jalan arteri primer;
- b. penyediaan jalur lambat;
- c. penyediaan jembatan penyeberangan; dan/atau
- d. pengurangan/pembatasan peruntukan parkir.

Lalu lintas ulang-alik adalah lalu lintas yang ditimbulkan pengguna jalan yang berdomisili di pinggiran perkotaan dan pusat-pusat pemukiman di luar perkotaan yang mempunyai ketergantungan kehidupan sehari-hari di perkotaan lalu lintas.

Lalu lintas lokal adalah lalu lintas yang ditimbulkan oleh pengguna jalan yang mempunyai asal dan tujuan lokal (setempat).

Kegiatan lokal adalah semua aktivitas masyarakat di tepi jalan yang dapat menimbulkan gangguan lalu lintas antara lain kegiatan perdagangan, perkantoran, pendidikan, sosial.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Pengaturan tertentu dapat berupa pengaturan dengan petugas, marka, rambu lalu lintas termasuk di dalamnya lampu lalu lintas.

Ayat (6)

Hal ini untuk menjaga agar kepentingan lintas ekonomi tingkat nasional tidak dirugikan dengan mempertahankan fungsi pelayanan antar perkotaan.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Hal ini untuk menjaga agar kepentingan lintas tingkat lokal tidak dirugikan, dengan mempertahankan fungsi pelayanan antar desa.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kebutuhan lebar badan jalan paling sedikit 3,5 (tiga koma lima) meter ini mengandung maksud agar lebar jalur lalu lintas dapat mencapai 3 (tiga) meter. Dengan demikian, pada keadaan darurat dapat dilewati mobil dan kendaraan khusus lainnya.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud sesuai dengan "fungsi jalan yang bersangkutan" adalah agar lalu lintas (volume dan kecepatan) dapat terlayani sesuai dengan fungsi jalan.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan" adalah bangunan atau alat yang dimaksudkan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas serta kemudahan bagi pengguna jalan dalam berlalu lintas.

Contoh perlengkapan jalan tersebut antara lain rambu-rambu (termasuk nomor rute jalan), marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, lampu jalan, alat pengendali dan alat pengamanan pengguna jalan, serta fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar jalan seperti tempat parkir dan halte bus.

Yang dimaksud dengan "perlengkapan jalan yang berkaitan tidak langsung dengan pengguna jalan" adalah bangunan yang dimaksudkan untuk keselamatan penggunan jalan, dan pengamanan aset jalan, dan informasi pengguna jalan.

Contoh perlengkapan jalan tersebut antara lain patok-patok pengarah, pagar pengaman, patok kilometer, patok hektometer, patok ruang milik jalan, batas seksi, pagar jalan, fasilitas yang mempunyai fungsi sebagai sarana untuk keperluan memberikan perlengkapan dan pengamanan jalan, dan tempat istirahat.

Ayat (3)

Perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan yang wajib meliputi:

- a. aturan perintah dan larangan yang dinyatakan dengan APILL (Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas), rambu, dan marka;
- b. petunjuk dan peringatan yang dinyatakan dengan rambu dan tanda-tanda lain; dan/atau
- c. fasilitas pejalan kaki di jalan yang telah ditentukan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Pengelompokan kelas jalan dimaksudkan untuk standardisasi penyediaan prasarana jalan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Jalan bebas hambatan adalah jalan umum untuk lalu lintas menerus dengan pengendalian jalan masuk secara penuh dan tanpa adanya persimpangan sebidang serta dilengkapi dengan pagar ruang milik jalan.

Pengendalian jalan masuk secara penuh adalah pengendalian jalan masuk yang memenuhi standar geometrik jalan dengan mempertimbangkan kaidah kecepatan rencana, perlambatan, percepatan, dan konflik lalu lintas.

Ayat (3)

Pengendalian jalan masuk secara terbatas adalah pengendalian jalan masuk yang karena sebab-sebab tertentu tidak dapat memenuhi aturan secara penuh. Akan tetapi, sejauh mungkin diupayakan memenuhi standar geometrik jalan dengan mempertimbangkan kaidah kecepatan rencana, perlambatan, percepatan, dan konflik lalu lintas.


Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 32



= Ruang manfaat jalan (Rumaja) = Ruang pengawasan jalan (Ruwasja) = Ruang manfaat jalan (Rumaja)

= Ruang milik ialan (Rumija)

= Bangunan= Ruang milik jalan (Rumija) a = jalur lalu lintas tepi

d = ambang pengaman b = bahu jalan x = b+a+b = badan jalan c = saluran

Pasal 33

Ayat (1)

Saluran tepi jalan dimaksudkan terutama untuk menampung dan menyalurkan air hujan yang jatuh di ruang manfaat jalan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Huruf a

Lebar 30 (tiga puluh) meter terdiri dari median 3 (tiga) meter, lebar lajur 3,5 (tiga koma lima) meter, bahu jalan 2 (dua) meter, saluran tepi jalan 2 (dua) meter, ambang pengaman 2,5 (dua koma lima) meter, dan marginal strip 0,5 (nol koma lima) meter.

Huruf b

Lebar 25 (dua puluh lima) meter terdiri dari median 2 (dua) meter, lebar lajur 3,5 (tiga koma lima) meter, bahu jalan 2 (dua) meter, saluran tepi jalan 1,5 (satu koma lima) meter, dan ambang pengaman 1 (satu) meter, marginal strip 0,25 (nol koma dua puluh lima) meter.

Huruf c

Lebar 15 (lima belas) meter terdiri dari lebar jalur 7 (tujuh) meter, bahu jalan 2 (dua) meter, saluran tepi jalan 1,5 satu koma lima) meter, dan ambang pengaman 0,5 (nol koma lima) meter.

Huruf d

Lebar 11 (sebelas) meter terdiri dari lebar jalur 5,5 (lima koma lima) meter, bahu jala n 2 (dua) meter, saluran tepi jalan 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) meter.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 39

Yang dimaksud dengan "tindakan untuk kepentingan pengguna jalan" adalah suatu penanganan secara langsung untuk meniadakan gangguan dan hambatan yang wajib dilakukan oleh penyelenggara jalan supaya jalan berfungsi sebagaimana mestinya. Selain itu penyelenggara jalan dapat melaporkan gangguan dan hambatan tersebut kepada instansi yang berwenang dalam rangka penegakan hukum.

Gangguan dan hambatan fungsi ruang milik jalan antara lain:

- akibat kejadian alam seperti longsoran, pohon tumbang, kebakaran; dan/atau
- b. akibat kegiatan manusia seperti pendirian bangunan antara lain tugu, gapura, gardu, rumah, pasar, dan tiang.

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pandangan bebas pengemudi adalah istilah yang digunakan dalam kaitan dengan hambatan terhadap keamanan pengemudi kendaraan, misalnya pada sisi dalam dari tikungan tajam pandangan bebas terganggu karena tertutup bangunan dan/atau pohon sehingga jarak untuk melihat ke samping tidak cukup bebas, asap yang menutup pandangan, dan/atau permukaan yang menyilaukan.

Pengamanan konstruksi jalan adalah pembatasan penggunaan lahan sedemikian rupa untuk tidak membahayakan konstruksi jalan misalnya air yang dapat meresap masuk ke bawah jalan atau keseimbangan berat di lereng galian/timbunan, erosi yang diakibatkan oleh kegiatan manusia, dan/atau akar pohon yang merusak pondasi/perkerasan jalan.

Pengamanan fungsi jalan dimaksudkan untuk mengendalikan akses dan penggunaan lahan sekitar jalan sehingga hambatan samping tidak meningkat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "kegiatan tertentu yang dapat mengganggu pandangan bebas pengemudi" adalah kegiatan orang secara tetap atau tidak tetap antara lain mendirikan bangunan yang menghalangi pandangan dan/atau menyilaukan pengemudi.

Perbuatan tertentu antara lain pengendalian penggunaan ruang pengawasan jalan, pemberian peringatan, perintah pembongkaran, penghentian kegiatan tertentu, atau penghilangan benda-benda yang mengganggu pandangan pengemudi.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Pengertian bangunan utilitas pada Pasal ini meliputi antara lain jaringan telepon, listrik, gas, air minum, minyak, dan sanitasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup Jelas.
Pasal 46
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 47

Yang termasuk "prasarana moda transportasi lain" antara lain jalan rel atau jalan kabel.

Pasal 48

Ayat (1)

Izin pemanfaatan ruang milik jalan dapat diberikan sepanjang tidak mengganggu fungsi jalan antara lain untuk:

- a. pemasangan papan iklan, hiasan, gapura, dan benda-benda sejenis yang bersifat sementara;
- b. pembuatan bangunan-bangunan sementara untuk kepentingan umum yang mudah dibongkar setelah fungsinya selesai seperti gardu jaga dan kantor sementara lapangan;
- c. penanaman pohon-pohon dalam rangka penghijauan, keindahan ataupun keteduhan lingkungan yang berkaitan dengan kepentingan umum; dan
- d. penempatan bangunan dan instalasi utilitas seperti tiang telepon, tiang listrik, kabel telepon, kabel listrik, pipa air minum, pipa gas, pipa limbah dan lainnya yang bersifat melayani kepentingan umum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "instansi pemerintah daerah" adalah instansi pemberi izin penggunaan ruang pengawasan jalan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Cukup jelas Pasal 54 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 55 Cukup jelas Pasal 56 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 57 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 58 Cukup jelas Pasal 59 Cukup jelas Pasal 60 Cukup jelas Pasal 61 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5)

Pasal 62

Ayat (6)

Ayat (7)

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

```
Ayat (1)
               Cukup jelas
       Ayat (2)
              Cukup jelas
Pasal 63
       Ayat (1)
              Cukup jelas
       Ayat (2)
              Cukup jelas
Pasal 64
        Cukup jelas
Pasal 65
       Ayat (1)
             Cukup jelas
       Ayat (2)
             Cukup jelas
       Ayat (3)
             Cukup jelas
Pasal 66
      Ayat (1)
             Cukup jelas
      Ayat (2)
             Cukup jelas
Pasal 67
      Ayat (1)
             Cukup jelas
      Ayat (2)
             Cukup jelas
      Ayat (3)
             Cukup jelas
      Ayat (4)
             Cukup jelas
Pasal 68
          Cukup jelas.
Pasal 69
         Ayat (1)
                 Cukup jelas
         Ayat (2)
                 Cukup jelas
         Ayat (3)
                 Cukup jelas
         Ayat (4)
                 Cukup jelas
Pasal 70
          Ayat (1)
                 Cukup jelas
          Ayat (2)
                 Cukup jelas
```

Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Pejalan kaki dan penyandang cacat perlu diperhitungkan karena merupakan bagian dari lalu lintas. Fasilitas pejalan kaki dan penyandang cacat merupakan prasarana moda transportasi yang penting antara lain dapat berupa trotoar dan penyeberangan jalan di atas jalan, pada permukaan jalan, dan di bawah jalan. Pasal 72 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 73 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 74 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 75 Cukup jelas Pasal 76 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 77 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 78

Ayat (1)

Ayat (2)

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 79		
Ayat (1)	O1 :-1	
Ayat (2)	Cukup jelas	
Pasal 80	Cukup jelas	
Ayat (1)	0.11	
Ayat (2)	Cukup jelas	
Ayat (3)	Cukup jelas	
	Cukup jelas	
Ayat (4)	Cukup jelas	
Pasal 81 Cukup je	las	
Pasal 82 Cukup jelas		
Pasal 83		
Ayat (1)	Cukup jelas	
Ayat (2)		
	Cukun ielas	
Pasal 84	Cukup jelas	
Pasal 84 Ayat (1)		
Ayat (1)	Cukup jelas Cukup jelas	
Ayat (1) Ayat (2)		
Ayat (1) Ayat (2) Ayat (3)	Cukup jelas	
Ayat (1) Ayat (2)	Cukup jelas Cukup jelas	
Ayat (1) Ayat (2) Ayat (3) Ayat (4) Ayat (5)	Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas	
Ayat (1) Ayat (2) Ayat (3) Ayat (4) Ayat (5) Ayat (6)	Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas	
Ayat (1) Ayat (2) Ayat (3) Ayat (4) Ayat (5) Ayat (6) Ayat (7)	Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas	
Ayat (1) Ayat (2) Ayat (3) Ayat (4) Ayat (5) Ayat (6) Ayat (7)	Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas	
Ayat (1) Ayat (2) Ayat (3) Ayat (4) Ayat (5) Ayat (6) Ayat (7) C Pasal 85	Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas	
Ayat (1) Ayat (2) Ayat (3) Ayat (4) Ayat (5) Ayat (6) Ayat (7)	Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas	
Ayat (1) Ayat (2) Ayat (3) Ayat (4) Ayat (5) Ayat (6) Ayat (7) C Pasal 85	Cukup jelas	
Ayat (1) Ayat (2) Ayat (3) Ayat (4) Ayat (5) Ayat (6) Ayat (7) Pasal 85 Ayat (1)	Cukup jelas	

Ayat (1)		
Ayat (2)	Cukup jelas	
Ayat (3)	Cukup jelas	
Ayat (4)	Cukup jelas	
	Cukup jelas	
Ayat (5)	Cukup jelas	
Ayat (6)	Cukup jelas	
Pasal 88 Cukup j	elas	
Pasal 89		
Ayat (1)	Cukup jelas	
Ayat (2)	Cukup jelas	
Ayat (3)		
Ayat (4)	Cukup jelas	
Ayat (5)	Cukup jelas	
Ayat (6)	Cukup jelas	
Ayat (7)	Cukup jelas	
Ayat (8)	Cukup jelas	
, , ,	Cukup jelas	
Pasal 90 Cukup jelas		
Pasal 91		
Ayat (1)		
Cukup jelas Ayat (2)		
Cukup jelas Ayat (3)		
Cukup jelas Ayat (4)		
Ayat (5	Cukup jelas	
5 \	Cukup jelas	
• •	Cukup jelas	
Pasal 92		
Ayat (1)		
Cukup jelas Ayat (2)		
Cukup jelas Ayat (3)		
Cukup jelas Ayat (4)		

Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Pasal 93 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Pasal 94 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 95 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "jalan khusus" antara lain jalan perkebunan, jalan pertanian, jalan kehutanan, jalan pertambangan, jalan inspeksi saluran pengairan, jalan sementara pelaksanaan konstruksi, jalan di kawasan pelabuhan, jalan di kawasan industri, jalan di kawasan berikat, dan jalan di kawasan permukiman yang belum diserahkan kepada penyelenggara jalan umum. Ayat (2) Cukup jelas Pasal 96 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 97 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 98 Ayat (1) Jalan khusus dapat berubah menjadi jalan umum apabila memenuhi

Jalan khusus dapat berubah menjadi jalan umum apabila memenuhi syarat sebagai jalan umum, seperti memenuhi kriteria geometrik dan perkerasan jalan umum, serta laik fungsi jalan.

Ayat (2)

Peraturan perundang-undangan yang dimaksud antara lain peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.

Ayat (3)

Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Pasal 99 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) . Cukup jelas Pasal 100 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 101 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR